



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : **JAMATI LAIA bin (Alm)
TAHAGEMBEWE LAIA**

Tempat lahir : Nias (Prov. Sumatera Utara);

Umur/ Tanggl lahir : 25 Tahun / 1 Januari 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Barak Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Kristen (Katolik);

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Kontraktor PT. Sukses Sri Rejo (SSR);

II Nama lengkap : **TUSONI NDURU bin SEKHIJATULE
NDURU**

Tempat lahir : Nias (Prov. Sumatera Utara);

Umur/ Tanggl lahir : 23 Tahun / 26 Juni 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Barak Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/Kontraktor PT. Sukses Sri Rejo (SSR);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia** dan Terdakwa II **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana '*Turut serta melakukan Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai itu karena ada hubungan kerja*', melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia** dan Terdakwa II **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 11 (sebelas) Until / karung pupuk;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) unit mobil Dump Truk dengan plat nomor polisi BM 9715 AO warna orange;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut;

PERTAMA

Primair

Bahwa ia Terdakwa I **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia** telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa II **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu berupa 11 (sebelas) karung pupuk senilai sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. Rimba Lazuardi, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu*", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bermula dari hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nduru bin Sekhijatule Nduru yang merupakan buruh harian lepas pada PT. Rimba Lazuardi melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk, kemudian para terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memikul lalu menaburkannya ke areal tanaman yang akan dipupuk, yang diawasi oleh Saksi Andyto selaku mandor. Selanjutnya, saat Terdakwa II Tusoni Nduru sedang melangsir pupuk, Terdakwa II Tusoni Nduru mengajak Terdakwa I Jamati Laia untuk menjual pupuk milik PT. Rimba Lazuardi tersebut dengan mengatakan "Ada yang mau beli pupuk", lalu Terdakwa I Jamati menerima ajakan tersebut lalu mengatakan "Iya kita simpan terlebih dahulu". Kemudian, saat melihat mandor atau pengawas sedang beristirahat, maka pada pukul 12.00 WIB Para Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk menyembunyikan pupuk tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) until ke kem kosong. Mengingat hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur maka perbuatan tersebut Para Terdakwa lanjutkan pada hari Senin. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru kembali mengambil atau menyisihkan pupuk sebanyak masing-masing 1 (satu) until perhari kerjanya, sehingga setiap satu hari kerja Para Terdakwa berhasil menyembunyikan atau menyisihkan sebanyak 2 (dua) until, kecuali pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa I Jamati Laia menyembunyikan sebanyak 2 (dua) until, adapun alasan Para Terdakwa menyembunyikan atau menyisihkan sedikit demi sedikit untilan pupuk tersebut agar tidak diketahui oleh mandor atau pengawas. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan secara terus-menerus hingga hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan selama 5 (lima) hari kerja tersebut Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru berhasil menyembunyikan atau menyisihkan pupuk sebanyak 11 (sebelas) untilan pupuk. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa bersama Saksi Verijal Harefa mulai memindahkan 11 (sebelas) untilan pupuk tersebut dari kem kosong ke dalam muatan mobil dump truk dengan no. pol. BM 9715 AO warna orange yang dikendarai oleh Saksi Verijal Harefa untuk dibawa ke luar areal kem kosong agar dapat dijual oleh Saksi Verijal Harefa, namun tidak lama kemudian datang security patroli ke kem kosong dan mengamankan Saksi Verijal Harefa berserta barang bukti, disusul Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru di tempat yang terpisah yang pada saat diamankan sedang berada di tempat tinggal mereka, karena Para Terdakwa telah mengambil atau menyisihkan pupuk saat Para Terdakwa seharusnya melakukan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru merupakan pekerja kontraktor borongan PT. Sukses Sri Rejo (SSR) di PT. Rimba Lazuardi yang sehari-hari nya bertugas melakukan perawatan, penanaman dan pemupukan di areal Kompartemen L. 117 PT. Rimba Lazuardi dengan upah yang diterima setiap bulannya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) berserta tunjangan lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru mengakibatkan PT. Rimba Lazuardi menderita kerugian ± sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru tidak memiliki izin atau hak atas 11 (sebelas) untulan pupuk dengan berat ± 480 (empat ratus delapan puluh) milik PT. Rimba Lazuardi;

Perbuatan Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa I **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia** telah *melakukan atau turut serta melakukan* dengan Terdakwa II **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru** pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *"Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yaitu berupa 11 (sebelas) karung pupuk senilai sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik PT. RIMBA*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



LAZUARDI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru yang merupakan buruh harian lepas pada PT. Rimba Lazuardi melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk, kemudian para terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memikul lalu menaburkannya ke areal tanaman yang akan dipupuk, yang diawasi oleh Saksi Andyto selaku mandor. Selanjutnya, saat Terdakwa II Tusoni Nduru sedang melangsir pupuk, Terdakwa II Tusoni Nduru mengajak Terdakwa I Jamati Laia untuk menjual pupuk milik PT. Rimba Lazuardi tersebut dengan mengatakan *“Ada yang mau beli pupuk”*, lalu Terdakwa I Jamati menerima ajakan tersebut lalu mengatakan *“Iya kita simpan terlebih dahulu”*. Kemudian, saat melihat mandor atau pengawas sedang beristirahat, maka pada pukul 12.00 WIB Para Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk menyembunyikan pupuk tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) until ke kem kosong. Mengingat hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur maka perbuatan tersebut Para Terdakwa lanjutkan pada hari Senin. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru kembali mengambil atau menyisihkan pupuk sebanyak masing-masing 1 (satu) until perhari kerjanya, sehingga setiap satu hari kerja Para Terdakwa berhasil menyembunyikan atau menyisihkan sebanyak 2 (dua) until, kecuali pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa I Jamati Laia menyembunyikan sebanyak 2 (dua) until, adapun alasan Para Terdakwa menyembunyikan atau menyisihkan sedikit demi sedikit untilan pupuk tersebut agar tidak diketahui oleh mandor atau pengawas. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan secara terus-menerus hingga hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan selama 5 (lima) hari kerja tersebut Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru berhasil menyembunyikan atau menyisihkan pupuk sebanyak 11 (sebelas) untilan pupuk. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa bersama Saksi Verijal Harefa mulai memindahkan 11 (sebelas) untilan pupuk tersebut dari kem kosong ke dalam muatan mobil dump truk dengan no. pol. BM 9715 AO warna orange yang dikendarai oleh Saksi Verijal Harefa untuk dibawa ke luar areal kem kosong agar dapat dijual oleh Saksi Verijal Harefa, namun tidak lama kemudian datang security patroli ke kem kosong dan mengamankan Saksi Verijal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harefa berserta barang bukti, disusul Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru di tempat yang terpisah yang pada saat diamankan sedang berada di tempat tinggal mereka, karena Para Terdakwa telah mengambil atau menyingkirkan pupuk saat Para Terdakwa seharusnya melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru mengakibatkan PT. Rimba Lazuardi menderita kerugian ± sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru tidak memiliki izin atau hak atas 11 (sebelas) untulan pupuk dengan berat ± 480 (empat ratus delapan puluh) milik PT. Rimba Lazuardi;

Perbuatan Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia** dan Terdakwa II **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "*Mengambil barang sesuatu yaitu berupa 11 (sebelas) karung pupuk senilai sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik PT. Rimba Lazuardi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



– Bermula dari hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru yang merupakan buruh harian lepas pada PT. Rimba Lazuardi melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk, kemudian para terdakwa mengangkat pupuk tersebut dan memikul lalu menaburkannya ke areal tanaman yang akan dipupuk, yang diawasi oleh Saksi Andyto selaku mandor. Selanjutnya, saat Terdakwa II Tusoni Nduru sedang melangsir pupuk, Terdakwa II Tusoni Nduru mengajak Terdakwa I Jamati Laia untuk menjual pupuk milik PT. Rimba Lazuardi tersebut dengan mengatakan "Ada yang mau beli pupuk", lalu Terdakwa I Jamati menerima ajakan tersebut lalu mengatakan "Iya kita simpan terlebih dahulu". Kemudian, saat melihat mandor atau pengawas sedang beristirahat, maka pada pukul 12.00 WIB Para Terdakwa memanfaatkan situasi tersebut untuk menyembunyikan pupuk tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) until ke kem kosong. Mengingat hari Sabtu dan Minggu merupakan hari libur maka perbuatan tersebut Para Terdakwa lanjutkan pada hari Senin. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru kembali mengambil atau menyisihkan pupuk sebanyak masing-masing 1 (satu) until perhari kerjanya, sehingga setiap satu hari kerja Para Terdakwa berhasil menyembunyikan atau menyisihkan sebanyak 2 (dua) until, kecuali pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Terdakwa I Jamati Laia menyembunyikan sebanyak 2 (dua) until, adapun alasan Para Terdakwa menyembunyikan atau menyisihkan sedikit demi sedikit untilan pupuk tersebut agar tidak diketahui oleh mandor atau pengawas. Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan secara terus-menerus hingga hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 dan selama 5 (lima) hari kerja tersebut Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru berhasil menyembunyikan atau menyisihkan pupuk sebanyak 11 (sebelas) untilan pupuk. Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa bersama Saksi Verijal Harefa mulai memindahkan 11 (sebelas) untilan pupuk tersebut dari kem kosong ke dalam muatan mobil dump truk dengan no. pol. BM 9715 AO warna orange yang dikendarai oleh Saksi Verijal Harefa untuk dibawa ke luar areal kem kosong agar dapat dijual oleh Saksi Verijal Harefa, namun tidak lama kemudian datang security patroli ke kem kosong dan mengamankan Saksi Verijal Harefa berserta barang bukti, disusul Terdakwa I Jamati Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru di tempat yang terpisah yang pada saat diamankan sedang



berada di tempat tinggal mereka, karena Para Terdakwa telah mengambil atau menyisihkan pupuk saat Para Terdakwa seharusnya melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru mengakibatkan PT. Rimba Lazuardi menderita kerugian ± sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru tidak memiliki izin atau hak atas 11 (sebelas) untan pupuk dengan berat ± 480 (empat ratus delapan puluh) milik PT. Rimba Lazuardi;

Perbuatan Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia dan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adri bin (Alm) Ibrahim**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian hilang dan digelapkannya pupuk milik PT. Rimba Lazuardi pada saat akan dibawanya keluar Areal PT. Rimba Lazuardi untuk dijualnya yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15:25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira Pukul 18:30 WIB sehubungan Saksi mendapat laporan via handphone dari security PT. Rimba Lazuardi yang bernama sdr. Doni Oktora mengatakan bahwa sdr. Doni Oktora bersama security lainnya telah mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki, 2 (dua) orang laki-laki pekerja bagian perawatan, penanaman dan pemupukan dan 1 (satu) orang laki-laki pekerja sopir mobil perawatan jalan yang kedatangan telah melakukan penggelapan pupuk. Selanjutnya Saksi mengarahkan terhadap security untuk melakukan interogasi terhadap ke 3 (tiga) orang laki-laki



tersebut sambil menunggu keputusan pimpinan perusahaan, dan pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekira pukul 15:00 WIB, Saksi mendapat informasi via handphone dari pimpinan perusahaan untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna proses lebih lanjut. Selanjutnya sekira pukul 19:23 WIB Saksi melaporkan kejadian penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi Kepolsek Peranap;

- Bahwa jabatan Saksi di PT. Rimba Lazuardi selaku humas, dan PT. Rimba Lazuardi bergerak dibidang hutan tanaman industri (HTI) dan saat ini di Areal Konpertemen L. 117 di mana tempat kejadian penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa, sedang melakukan kegiatan *manuring* (pemupukan kedua akasia setelah ditanam);
- Bahwa yang melakukan penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi adalah Para Terdakwa yang berkerja bersama sebagai perawatan, penanaman dan pemupukan di areal Kompertemen L. 117 dan sdr. Verijal Harefa yang bekerja selaku sopir mobil perawan jalan di PT. Rimba Lazuardi;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi tersebut dengan cara pupuk yang berada areal tempat penumpukan pupuk dilangsir dengan cara dipikul oleh Para Terdakwa untuk diletakan ditempat-tempat yang akan di pupuk, sebagaimana yang dikerjakannya setiap hari kerja. Pada saat pengawas tidak ditempat diasingkan sebanyak 2 (dua) until oleh Para Terdakwa ke barak kamp kosong setiap harinya untuk disimpan dan pengasingan 2 (dua) until pupuk yang disimpannya tersebut diasingkan selama 5 (lima) hari yaitu mulai hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 dan pada hari Sabtu dan Minggu libur dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sampai terakhirnya pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa mengaku mendapatkan pupuk tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15:00 WIB dari Para Terdakwa sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa jemput dari kamp kosong untuk dibawa oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa keluar areal PT. Rimba Lazuardi untuk dijual oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa;
- Bahwa pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa kemudian dibawa oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa keluar areal PT. Rimba Lazuardi untuk dijual sebanyak 11 (sebelas) karung dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kg;



- Bahwa jenis pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa kemudian pupuk tersebut dibawa oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa keluar areal PT. Rimba Lazuardi untuk dijual keluar adalah pupuk jenis Urea dan pupuk jenis Mop, dan pada saat ditemukan oleh security dari sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa sebanyak 11 (sebelas) karung pupuk Urea dan pupuk Mop tersebut sudah bercampur disetiap karung;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. Rimba Lazuardi tetapi Para Terdakwa adalah pekerja kontraktor borongan di PT. Rimba Lazuardi yang sehari harinya bersama bekerja sebagai perawatan, penanaman dan pemupukan di areal Kompertemen L. 117 PT. Rimba Lazuardi;
- Bahwa sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi untuk menjual pupuk milik PT. Rimba Lazuardi keluar areal PT. Rimba Lazuardi;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa menjual pupuk milik PT. Rimba Lazuardi ke luar areal PT. Rimba Lazuardi tersebut adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa pupuk yang diambil atau digelapkan oleh Para Terdakwa belum sempat dijual oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa dan pada saat sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa membawa pupuk tersebut dengan menggunakan mobil Dump Truk Puso Hino BM 9715 AO warna orange untuk dijual keluar areal PT. Rimba Lazuardi, sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa diamankan oleh security PT. Rimba Lazuardi;
- Bahwa Para Terdakwa dan sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa sudah sebanyak 3 (tiga) kali mengambil dan menggelapkan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi, yaitu pada hari dan tanggal serta bulan tidak ingat tahun 2022 di jualkan oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa di Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi kepada atas nama sdr. Sawal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.00 WIB, pada saat itu Saksi selaku humas PT. Rimba Lazuardi sedang berada di rumah Saksi di Desa Pangkalan, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi, dan pada saat itu Saksi mendapat telepon dari salah seorang security PT. Rimba Lazuardi atas nama sdr. Doni Oktora bahwasanya pada saat sdr. Doni Oktora dan sdr. Riski Kurnia melaksanakan patroli pada pukul 15.25 WIB, Tim Patroli melakukan pengecekan rutin di kamp Haga yang kosong rawan pencurian material bangunan barak yang berada di Desa Pesajian, Kecamatan Batang



Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tim patrol melihat jejak mobil jenis dump truk pada saat melakukan pengecekan barak dan menjumpai 1 (satu) orang anggota kontraktor PT. SSR (Sukses Sri Rojo) Para Terdakwa yang sedang mencari sayuran daun ubi serta tim menjumpai serpihan pupuk berserak di lantai kamp dan tim langsung menanyakan kepada Para Terdakwa sekaligus mengamankannya dan pada saat itu ketika patroli menuju kamp Haga berpapasan dengan armada Dump Truk RC BM 9715 AO warna orange yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa dan tim kemudian berusaha mengejar Dump Truk RC tersebut dan kemudian berhasil memberhentikan armada Dump Truk dan tim patrol melakukan pengecekan Dump Truk tersebut. Selanjutnya tim patrol menjumpai pupuk sebanyak 11 (sebelas) karung pupuk untilan yang disembunyikan dibawah Dump mobil tersebut kemudian tim patrol mengarahkan armada Dump Truk tersebut menuju opis dan pada saat itu sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa mengaku mendapatkan pupuk tersebut dari Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) karung pupuk untilan dengan berat lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) kg milik PT. Rimba Lazuardi dengan jenis pupuk Urea dan jenis Mop;

- Bahwa kerugian pihak PT. Rimba Lazuardi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Done Oktora alias Doni bin Afrizal B Syamsul**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilang dan digelapkannya pupuk milik PT. Rimba Lazuardi pada saat akan dibawanya keluar Areal PT. Rimba Lazuardi untuk dijualnya yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Rimba Lazuardi sebagai security;
- Bahwa sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa mengaku mendapatkan pupuk tersebut dari Para Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB, sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa sedang berhenti mengendarai mobil Dump Truk dipinggir jalan yang tidak begitu jauh dengan kamp/barak pekerja kontraktor penanaman, perawatan dan pemupukan. Sekira pukul 12.00 WIB, Para Terdakwa



mendatangi sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa dan mengatakan pupuk ada nanti jemput di kamp kosong. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022, sekira pukul 15.00 WIB, pengakuan sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa ianya langsung menuju ke kamp kosong dan sesampainya di kamp kosong Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Para Terdakwa sudah berada di kamp kosong, dan sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa langsung memutar mobil kemudian Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari dalam kamp kosong, dan diarahkan oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa untuk dimuatkan pupuk tersebut di bawah dam mobil agar tidak ketahuan. Setelah pupuk tersebut dimuat sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa dengan mengendarai mobil membawa pupuk tersebut menuju keluar Areal PT. Rimba Lazuardi;

- Bahwa pupuk yang Saksi amankan dari sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa sebanyak 11 (sebelas) until karung dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kg dengan jenis Urea dan Mop;
- Bahwa sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa adalah karyawan kontraktor PT. SGJ (Sumi Gita) yang bekerja selaku driver/sopir mobil dump truk perawatan jalan di PT. Rimba Lazuardi yang sudah bekerja lebih kurang selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa membawa pupuk milik PT. Rimba Lazuardi untuk dijual keluar areal PT. Rimba lazuardi adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa sudah pernah menjual pupuk yang didapatkan dari Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari dan tanggal serta bulan tidak ingat tahun 2022 dan pengakuan sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa pupuk tersebut dijual di Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Kuantan Singingi kepada sdr. Sawal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama security PT. Rimba Lazuardi lainnya melaksanakan patroli rutin ke Areal PT. Rimba Lazuardi. Tim Patroli melakukan pengecekan rutin di kamp Haga yang kosong rawan pencurian material bangunan barak yang berada di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, tim patrol melihat jejak mobil jenis dump truk pada saat melakukan pengecekan barak dan menjumpai 1 (satu) orang anggota kontraktor PT. SSR (Sukses Sri Rojo) Para Terdakwa yang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



sedang mencari sayuran daun ubi serta tim menjumpai serpihan pupuk berserak di lantai kamp dan tim langsung menanyakan kepada Para Terdakwa sekaligus mengamankannya dan pada saat itu ketika patroli menuju kamp Haga berpapasan dengan armada Dump Truk RC BM 9715 AO warna orange yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa dan tim kemudian berusaha mengejar Dump Truk RC tersebut dan kemudian berhasil memberhentikan armada Dump Truk dan tim patrol melakukan pengecekan Dump Truk tersebut. Selanjutnya tim patrol menjumpai pupuk sebanyak 11 (sebelas) karung pupuk untilan yang disembunyikan dibawah Dump mobil tersebut kemudian tim patrol mengarahkan armada Dump Truk tersebut menuju opis dan pada saat itu sdr. Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa mengaku mendapatkan pupuk tersebut dari Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) karung pupuk untilan dengan berat lebih kurang 480 (empat ratus delapan puluh) kg milik PT. Rimba Lazuardi dengan jenis pupuk Urea dan jenis Mop;

- Bahwa kerugian pihak PT. Rimba Lazuardi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Andyto Pakpahan alias Andi bin Jainal Abidin Pakpahan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 18.30 WIB sehubungan pada saat diamankan Para Terdakwa Saksi sedang berada di kantor sentral. Kemudian Saksi ditegur oleh pimpinan dengan mengatakan "*Anggotamu ditangkap oleh security karena menggelapkan pupuk*". Kemudian Saksi langsung diperintah oleh pimpinan untuk menuju ke Pos Security untuk memastikan anggota Saksi diamankan oleh security, dan sesampainya Saksi di Pos Security benar Saksi melihat anggota Saksi yaitu Para Terdakwa beserta pupuk dan 1 (satu) unit mobil dump truk telah diamankan oleh security, dan saat Saksi tanya kepada anggota Saksi,



Para Terdakwa mengaku telah menyisihkan pupuk yang dilangsirnya ke areal pemupukan sebanyak 11 (sebelas) until / karung yang disisihkannya selama 5 (lima) hari kerja;

- Bahwa Saksi adalah mandor plantations di PT Rimba Lazuardi yang pekerjaan sehari-harinya yaitu melakukan pengawan di bidang penanaman, perawatan dan pemupukan PT. Rimba Lazuardi yang bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi dengan cara pupuk yang berada areal tempat penumpukan pupuk dilangsir dengan cara dipikul oleh Para Terdakwa untuk diletakan ditempat-tempat yang akan di pupuk, dan pada saat melangsir, Para Terdakwa mengasingkan sebanyak 2 (dua) until / karung ke barak kem kosong untuk disimpannya. Pengasingan pupuk yang disimpannya, diasingkannya selama 5 (lima) hari kerja semenjak hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Dan pada hari Sabtu dan Minggu giat pemupukan di lokasi L.117 dimana tempat Para Terdakwa mengasingkan pupuk libur (tidak kerja);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pupuk yang digelapkan oleh Para Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) karung jenis Urea dan Mop dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kg saat dilakukan penimbangan pupuk di sektor PT. Rimba Lazuardi sebelum diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Peranap;
- Bahwa Para Terdakwa bukan karyawan PT. Rimba Lazuardi tetapi Para Terdakwa adalah pekerja kontraktor borongan PT. SSR (Sukses Sri Rejo) di PT. Rimba Lazuardi yang sehari harinya bekerja sebagai perawatan, penanaman dan pemupukan di areal Kompertemen L. 117 PT. Rimba Lazuardi. Sedangkan sdr. Verijal Harefa yang bekerja selaku sopir mobil perawan jalan kontraktor PT. SGJ di PT. Rimba Lazuardi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi untuk mengambil atau mengasingkan pupuk yang dilangsirnya ke areal tempat yang akan di pupuk;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi adalah untuk dijual;
- Bahwa kerugian pihak PT. Rimba Lazuardi jikadinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian hilangnya dan digelapkannya pupuk jenis Urea dan Mop milik PT. Rimba Lazuardi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi yang terletak di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk sebanyak 11 (sebelas) karung tersebut dari Para Terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi sedang berhenti mengendarai mobil dump truk dipinggir jalan yang tidak begitu jauh dengan kamp/barak pekerja kontraktor penanaman, perawatan dan pemupukan dan Saksi berhenti istirahat dikarenakan jalan becek. Sekira pukul 12.00 WIB Para Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan "Pupuk ada. Nanti jemput di kamp kosong. Kami tunggu". Lalu Saksi jawab kalau cuaca panas jam 15.00 WIB sore nanti Saksi jemput. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi langsung menuju ke kamp kosong dan sampainya di kamp kosong Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melihat Para Terdakwa sudah berada di kamp kosong dan Saksi langsung memutar mobil kemudian Para Terdakwa mengeluarkan pupuk dari dalam kamp kosong. Lalu Saksi menaikkan dam mobil, kemudian pupuk di taruh di bawah dam mobil dengan tujuan agar tidak ketahuan. Setelah sebanyak 11 (sebelas) karung pupuk ditaruh dibawah dam mobil, Saksi langsung menurunkan dam mobil dan pergi membawa mobil dump truk tersebut untuk keluar Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu menuju ke Desa Setiang, Kuansing, dan pada saat Saksi akan keluar menuju Desa Setiang, Kuansing lebih kurang 2 (dua) kilometer dari kamp kosong tempat Saksi memuat pupuk, Saksi diamankan oleh security dan salah seorang security menyuruh Saksi untuk menaikkan dam mobil, lalu Saksi naikkan dam mobil dan dilihat oleh security PT. Rimba Lazuardi dibawah dam mobil yang Saksi bawa tersebut ada pupuk sebanyak 11 (sebelas) karung dan Saksi ditanya oleh security "Ini pupuk dari mana?" lalu Saksi jawab "Dari kamp kosong". Selanjutnya Saksi langsung dibawa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



ke Kantor PT. Rimba Lazuardi dan sampainya di kantor, Saksi ditanya lagi oleh security "Darimana sebenarnya pupuk ini kamu dapatkan dan siapa kawanmu?" lalu Saksi jawab "Pupuk ini Saksi ambil dari kamp kosong didapat dari Para Terdakwa";

- Bahwa Saksi mendapatkan pupuk dari Para Terdakwa sudah 4 (empat) kali yang tanggal dan bulannya Saksi lupa tetapi di tahun 2022;
- Bahwa Saksi bukan karyawan PT. Rimba Lazuardi akan tetapi Saksi adalah karyawan kontraktor PT. SGJ (Sumi Gita) yang bekerja selaku driver/sopir mobil dump truk perawatan jalan di PT. Rimba Lazuardi. Sedangkan Para Terdakwa adalah pekerja kontraktor borongan dari PT. SSR yang Saksi ketahui pekerjaannya sehari-hari melakukan perawatan, penanaman dan pemupukan di areal PT. Rimba Lazuardi;
- Bahwa Saksi mengaku maksud dan tujuan Saksi mendapatkan pupuk dari Para Terdakwa adalah untuk Saksi jual dan uang hasil penjualan pupuk tersebut akan dibagi sama banyak dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mendapatkan pupuk dari Para Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali pada hari, tanggal dan bulan Saksi tidak ingat tahun 2022 dan pupuk tersebut sudah Saksi jual kepada sdr. Sawal yang beralamat di Desa Setiang, Kecamatan Pucuk Rantau, Kabupaten Indragiri Hulu. Yang pertama seingat Saksi dijual sebanyak 8 (delapan) karung dan uang hasil penjualan tersebut didapat sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang kedua sebanyak 8 (delapan) karung dan uang hasil penjualan didapat sejumlah Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Yang ketiga Saksi jual pupuk sebanyak 7 (tujuh) karung dan uang hasil penjualan tersebut didapat sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Yang keempat sebanyak 11 (sebelas) karung belum sempat Saksi jual karena Saksi terlebih dahulu ditangkap oleh security PT. Rimba Lazuardi. Setiap kali Saksi menjual pupuk tersebut hasil penjualan pupuk tersebut Saksi bagi rata dengan Para Terdakwa. Uang hasil penjualan untuk bagian Saksi sudah habis Saksi gunakan untuk makan dan melakukan perbaikan ban mobil dump truk yang Saksi kendarai;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Rimba Lazuardi untuk membawa dan menjual pupuk yang diambil oleh Saksi dan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membawa pupuk dengan menggunakan mobil dump truk BM 9715 warna orange milik PT. Sumi Gita (SGJ);

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hilangnya dan digelapkannya pupuk jenis Urea dan Mop milik PT. Rimba Lazuardi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi yang terletak di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyembunyikan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk kemudian pupuk tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara dipikul untuk Para Terdakwa taburkan ke areal tanaman yang akan di pupuk, yang diawasi oleh mandor atas nama sdr. Andyto. Pada saat mandor atau pengawas sedang istirahat, Para Terdakwa menyembunyikan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung ke kamp kosong. Pada hari Sabtu dan hari Minggu areal pemupukan libur dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan melangsir pupuk dan melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk. Kemudian Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia kembali lagi mengambil atau menyisihkan 1 (satu) until karung pupuk begitu juga dengan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru juga menyisihkan sebanyak 1 (satu) until karung pupuk. Kemudian Para Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan pupuk tersebut ke kamp kosong. Selama 5 (lima) hari kerja, Para Terdakwa mengambil, menyembunyikan atau penyimpan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pupuk yang Para Terdakwa ambil yang disimpan di dalam kamp kosong tersebut, Para Terdakwa muat kedalam mobil dump truk yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa untuk dibawa sdr. Verijal Harefa keluar areal kamp kosong guna untuk dijual. Setelah sdr. Verijal Harefa keluar dari kamp dengan membawa mobil dump truk, tidak lama kemudian datang

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



security patroli ke areal kamp kosong. Lalu 1 (satu) orang tim patroli mendekati Para Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia "Ngapa kalian disini?", lalu Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia menjawab "Sedang cari daun ubi" kemudian tim patroli masuk kedalam kamp kosong setelah keluar dari kamp kosong, tim patroli langsung pergi dan Para Terdakwa pulang ke kamp tempat Para Terdakwa tinggal. Tidak lama kemudian saat Para Terdakwa di kamp tempat Para Terdakwa tinggal, tim security datang menjumpai Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan tim security mengatakan bahwa sdr. Verijal Harefa telah diamankan oleh security karena telah membawa pupuk keluar dari areal kamp dan Para Terdakwa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk yang Para Terdakwa ambil dan simpan saat melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat mengambil pupuk tersebut adalah mengambil, menyisihkan dan menyimpan sebagian pupuk di kamp kosong pada saat melangsir pupuk untuk di taburkan ke tanaman yang akan di pupuk, sedangkan peran sdr. Verijal Harefa, yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil pupuk dan sdr. Verijal Harefa yang akan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyimpan sebagian pupuk milik PT. Rimba Lazuardi untuk dijual sudah 4 (empat) kali. Yang pertama sekali pada hari dan tanggal tidak ingat, seingat Para Terdakwa mengambil pupuk pada bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan saat Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut, pupuk tersebut dijual oleh sdr. Verijal Harefa yang tidak Para Terdakwa ketahui pembelinya dan Para Terdakwa mendapat uang dari hasil jual pupuk yang pertama kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua). Yang kedua sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua. Yang ketiga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan. Yang keempat kalinya Para Terdakwa dan sdr. Verijal Harefa diamankan oleh security dan pupuk yang diambil tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil kemudian dibawa oleh sdr. Verijal Harefa untuk dijual tersebut sebanyak 11 (sebelas) until karung dengan berat

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



480 (empat ratus delapan puluh) kg dengan jenis pupuk Urea dan pupuk Mop;

- Bahwa Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi untuk mengambil atau mengasingkan pupuk untuk dijual oleh sdr. Verijal Harefa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa membawa pupuk tersebut keluar dari kamp kosong menuju keluar Areal PT. Rimba Lazuardi adalah untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian pihak PT. Rimba Lazuardi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian hilangnya dan digelapkannya pupuk jenis Urea dan Mop milik PT. Rimba Lazuardi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi yang terletak di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyembunyikan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk kemudian pupuk tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara dipikul untuk Para Terdakwa taburkan ke areal tanaman yang akan di pupuk, yang di awasi oleh mandor atas nama sdr. Andyto. Pada saat mandor atau pengawas sedang istirahat, Para Terdakwa menyembunyikan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung ke kamp kosong. Pada hari Sabtu dan hari Minggu areal pemupukan libur dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan melangsir pupuk dan melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk. Kemudian Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia kembali lagi mengambil atau menyisihkan 1 (satu) until karung pupuk begitu juga dengan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru juga menyisihkan sebanyak 1 (satu) until karung pupuk. Kemudian Para Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan pupuk tersebut ke kamp kosong. Selama 5 (lima) hari kerja, Para Terdakwa mengambil, menyembunyikan atau penyimpan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pupuk yang Para Terdakwa ambil yang disimpan di dalam kamp kosong tersebut, Para Terdakwa muat kedalam mobil dump truk yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa untuk dibawa sdr. Verijal Harefa keluar areal kamp kosong guna untuk dijual. Setelah sdr. Verijal Harefa keluar dari kamp dengan membawa mobil dump truk, tidak lama kemudian datang security patroli ke areal kamp kosong. Lalu 1 (satu) orang tim patroli mendekati Para Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia "Ngapa kalian disini?", lalu Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia menjawab "Sedang cari daun ubi" kemudian tim patroli masuk kedalam kamp kosong setelah keluar dari kamp kosong, tim patroli langsung pergi dan Para Terdakwa pulang ke kamp tempat Para Terdakwa tinggal. Tidak lama kemudian saat Para Terdakwa di kamp tempat Para Terdakwa tinggal, tim security datang menjumpai Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan tim security mengatakan bahwa sdr. Verijal Harefa telah diamankan oleh security karena telah membawa pupuk keluar dari areal kamp dan Para Terdakwa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk yang Para Terdakwa ambil dan simpan saat melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa peran Para Terdakwa pada saat mengambil pupuk tersebut adalah mengambil, menyisihkan dan menyimpan sebagian pupuk di kamp kosong pada saat melangsir pupuk untuk di taburkan ke tanaman yang akan di pupuk, sedangkan peran sdr. Verijal Harefa, yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil pupuk dan sdr. Verijal Harefa yang akan menjual pupuk tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyimpan sebagian pupuk milik PT. Rimba Lazuardi untuk dijual sudah 4 (empat) kali. Yang pertama sekali pada hari dan tanggal tidak ingat, seingat Para Terdakwa mengambil pupuk pada bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan saat Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut, pupuk tersebut dijual oleh sdr. Verijal Harefa yang tidak Para Terdakwa ketahui pembelinya dan Para Terdakwa mendapat uang dari hasil jual pupuk yang pertama kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua).

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua. Yang ketiga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan. Yang keempat kalinya Para Terdakwa dan sdr. Verijal Harefa diamankan oleh security dan pupuk yang diambil tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil kemudian dibawa oleh sdr. Verijal Harefa untuk dijual tersebut sebanyak 11 (sebelas) until karung dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kg dengan jenis pupuk Urea dan pupuk Mop;
- Bahwa Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi untuk mengambil atau mengasingkan pupuk untuk dijual oleh sdr. Verijal Harefa;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa membawa pupuk tersebut keluar dari kamp kosong menuju keluar Areal PT. Rimba Lazuardi adalah untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian pihak PT. Rimba Lazuardi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian yang telah Para Terdakwa lakukan tersebut Para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) until/karung pupuk;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk dengan plat nomor polisi BM 9715 AO warna orange;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Kejadian hilangnya dan digelapkannya pupuk jenis Urea dan Mop milik PT. Rimba Lazuardi tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2022 sekira pukul 15.25 WIB di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi yang terletak di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengambil atau menyembunyikan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk kemudian pupuk tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara dipikul untuk Para Terdakwa taburkan ke areal tanaman yang akan di pupuk, yang di awasi oleh mandor atas nama sdr. Andyto. Pada saat mandor atau pengawas sedang istirahat, Para Terdakwa menyembunyikan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung ke kamp kosong. Pada hari Sabtu dan hari Minggu areal pemupukan libur dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan melangsir pupuk dan melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk. Kemudian Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia kembali lagi mengambil atau menyisihkan 1 (satu) until karung pupuk begitu juga dengan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru juga menyisihkan sebanyak 1 (satu) until karung pupuk. Kemudian Para Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan pupuk tersebut ke kamp kosong. Selama 5 (lima) hari kerja, Para Terdakwa mengambil, menyembunyikan atau penyimpan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pupuk yang Para Terdakwa ambil yang disimpan di dalam kamp kosong tersebut, Para Terdakwa muat kedalam mobil dump truk yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa untuk dibawa sdr. Verijal Harefa keluar areal kamp kosong guna untuk dijual. Setelah sdr. Verijal Harefa keluar dari kamp dengan membawa mobil dump truk, tidak lama kemudian datang security patroli ke areal kamp kosong. Lalu 1 (satu) orang tim patroli mendekati Para Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia "Ngapa kalian disini?", lalu Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia menjawab "Sedang cari daun ubi" kemudian tim patroli masuk kedalam kamp kosong setelah kelur dari kamp kosong, tim patroli langsung pergi dan Para Terdakwa pulang ke kamp tempat Para Terdakwa tinggal. Tidak lama kemudian saat Para Terdakwa di kamp tempat Para Terdakwa tinggal, tim security datang menjumpai Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan tim security mengatakan bahwa sdr. Verijal Harefa telah diamankan oleh security karena telah membawa pupuk keluar dari areal kamp dan Para Terdakwa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk yang Para Terdakwa ambil dan simpan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

- Peran Para Terdakwa pada saat mengambil pupuk tersebut adalah mengambil, menyisihkan dan menyimpan sebagian pupuk di kamp kosong pada saat melansir pupuk untuk di taburkan ke tanaman yang akan di pupuk, sedangkan peran sdr. Verijal Harefa, yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil pupuk dan sdr. Verijal Harefa yang akan menjual pupuk tersebut;
- Para Terdakwa mengambil atau menyimpan sebagian pupuk milik PT. Rimba Lazuardi untuk dijual sudah 4 (empat) kali. Yang pertama sekali pada hari dan tanggal tidak ingat, seingat Para Terdakwa mengambil pupuk pada bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan saat Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut, pupuk tersebut dijual oleh sdr. Verijal Harefa yang tidak Para Terdakwa ketahui pembelinya dan Para Terdakwa mendapat uang dari hasil jual pupuk yang pertama kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua). Yang kedua sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua. Yang ketiga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan. Yang keempat kalinya Para Terdakwa dan sdr. Verijal Harefa diamankan oleh security dan pupuk yang diambil tersebut belum sempat dijual;
- Pupuk yang Para Terdakwa ambil yang oleh sdr. Verijal Harefa akan dijual tersebut sebanyak 11 (sebelas) until karung dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kg dengan jenis pupuk Urea dan pupuk Mop;
- Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi untuk mengambil atau mengasingkan pupuk untuk dijual oleh sdr. Verijal Harefa;
- Maksud dan tujuan Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa membawa pupuk tersebut keluar dari kamp kosong menuju keluar Areal PT. Rimba Lazuardi adalah untuk di jual dan mendapatkan uang;
- Kerugian pihak PT. Rimba Lazuardi jika dinilai dengan uang sehubungan dengan kejadian tersebut diatas sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu Kesatu: primair Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, subsidair Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana KUHPidana, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan kesatu, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu primair yaitu: Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ini:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa I bernama **Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia**, tempat lahir di Nias (Prov. Sumatera Utara), umur 25 tahun, tanggal lahir 1 Januari 1997, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Barak Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Kristen Katolik, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Kontraktor PT. Sukses Sri Rejo (SSR) dan Terdakwa II bernama **Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru**, tempat lahir di Nias (Prov. Sumatera Utara), umur 23 tahun, tanggal lahir 26 Juni 1999, jenis

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Barak Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi, Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Kristen, pekerjaan Buruh Harian Lepas/Kontraktor PT. Sukses Sri Rejo (SSR). Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyembunyikan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk kemudian pupuk tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara dipikul untuk Para Terdakwa taburkan ke areal tanaman yang akan di pupuk, yang di awasi oleh mandor atas nama sdr. Andyto. Pada saat mandor atau pengawas sedang istirahat, Para Terdakwa menyembunyikan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung ke kamp kosong. Pada hari Sabtu dan hari Minggu areal pemupukan libur dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan melangsir pupuk dan melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk. Kemudian Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia kembali lagi mengambil atau menyisihkan 1 (satu) until karung pupuk begitu juga dengan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru juga menyisihkan sebanyak 1 (satu) until karung pupuk. Kemudian Para Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan pupuk tersebut ke kamp kosong. Selama 5 (lima) hari kerja, Para Terdakwa mengambil, menyembunyikan atau menyimpan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pupuk yang Para Terdakwa ambil yang disimpan di dalam kamp kosong tersebut, Para Terdakwa muat kedalam mobil

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dump truk yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa untuk dibawa sdr. Verijal Harefa keluar areal kamp kosong guna untuk dijual. Setelah sdr. Verijal Harefa keluar dari kamp dengan membawa mobil dump truk, tidak lama kemudian datang security patroli ke areal kamp kosong. Lalu 1 (satu) orang tim patroli mendekati Para Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia "Ngapa kalian disini?", lalu Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia menjawab "Sedang cari daun ubi" kemudian tim patroli masuk kedalam kamp kosong setelah keluar dari kamp kosong, tim patroli langsung pergi dan Para Terdakwa pulang ke kamp tempat Para Terdakwa tinggal. Tidak lama kemudian saat Para Terdakwa di kamp tempat Para Terdakwa tinggal, tim security datang menjumpai Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan tim security mengatakan bahwa sdr. Verijal Harefa telah diamankan oleh security karena telah membawa pupuk keluar dari areal kamp dan Para Terdakwa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk yang Para Terdakwa ambil dan simpan saat melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyimpan sebagian pupuk milik PT. Rimba Lazuardi untuk dijual sudah 4 (empat) kali. Yang pertama sekali pada hari dan tanggal tidak ingat, seingat Para Terdakwa mengambil pupuk pada bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan saat Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut, pupuk tersebut dijual oleh sdr. Verijal Harefa yang tidak Para Terdakwa ketahui pembelinya dan Para Terdakwa mendapat uang dari hasil jual pupuk yang pertama kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua). Yang kedua sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua. Yang ketiga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan. Yang keempat kalinya Para Terdakwa dan sdr. Verijal Harefa diamankan oleh security dan pupuk yang diambil tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pupuk jenis Urea dan Mop tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Rimba Lazuardi merupakan perbuatan yang merugikan kepada PT. Rimba Lazuardi yang merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Para Terdakwa;



Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara *a quo* adalah pupuk jenis Urea dan Mop yang seluruhnya atau sebagian milik PT. Rimba Lazuardi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut karena adanya hubungan kerja atau karena barang dalam kekuasaannya tersebut berhubungan dengan mata pencariannya atau barang yang dalam kekuasaannya tersebut disebabkan karena ia akan mendapatkan imbalan atau upah dari barang yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyembunyikan pupuk milik PT. Rimba Lazuardi dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 07.30 WIB, Para Terdakwa melakukan pekerjaan sehari-harinya yaitu melangsir pupuk yang berada di areal tempat penumpukan pupuk kemudian pupuk tersebut Para Terdakwa angkat dengan cara dipikul untuk Para Terdakwa taburkan ke areal tanaman yang akan di pupuk, yang di awasi oleh mandor atas nama sdr. Andyto. Pada saat mandor atau pengawas sedang istirahat, Para Terdakwa menyembunyikan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung ke kamp kosong. Pada hari Sabtu dan hari Minggu areal pemupukan libur dilanjutkan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Para Terdakwa melanjutkan pekerjaan melangsir pupuk dan melakukan pemupukan di areal yang akan di



pupuk. Kemudian Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia kembali lagi mengambil atau menyisihkan 1 (satu) until karung pupuk begitu juga dengan Terdakwa II Tusoni Nduru bin Sekhijatule Nduru juga menyisihkan sebanyak 1 (satu) until karung pupuk. Kemudian Para Terdakwa menyimpan atau menyembunyikan pupuk tersebut ke kamp kosong. Selama 5 (lima) hari kerja, Para Terdakwa mengambil, menyembunyikan atau menyimpan pupuk sebanyak 2 (dua) until karung dimulai pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pupuk yang Para Terdakwa ambil yang disimpan di dalam kamp kosong tersebut, Para Terdakwa muat ke dalam mobil dump truk yang dikendarai oleh sdr. Verijal Harefa untuk dibawa sdr. Verijal Harefa keluar areal kamp kosong guna untuk dijual. Setelah sdr. Verijal Harefa keluar dari kamp dengan membawa mobil dump truk, tidak lama kemudian datang security patroli ke areal kamp kosong. Lalu 1 (satu) orang tim patroli mendekati Para Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia "Ngapa kalian disini?", lalu Terdakwa I Jamati Laia bin (Alm) Tahagembewe Laia menjawab "Sedang cari daun ubi" kemudian tim patroli masuk ke dalam kamp kosong setelah keluar dari kamp kosong, tim patroli langsung pergi dan Para Terdakwa pulang ke kamp tempat Para Terdakwa tinggal. Tidak lama kemudian saat Para Terdakwa di kamp tempat Para Terdakwa tinggal, tim security datang menjumpai Para Terdakwa dan langsung mengamankan Para Terdakwa dan tim security mengatakan bahwa sdr. Verijal Harefa telah diamankan oleh security karena telah membawa pupuk keluar dari areal kamp dan Para Terdakwa mengakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk yang Para Terdakwa ambil dan simpan saat melakukan pemupukan di areal yang akan di pupuk di Areal Kompartemen L.117 PT. Rimba Lazuardi di Desa Pesajian, Kecamatan Batang Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil atau menyimpan sebagian pupuk milik PT. Rimba Lazuardi untuk dijual sudah 4 (empat) kali. Yang pertama sekali pada hari dan tanggal tidak ingat, seingat Para Terdakwa mengambil pupuk pada bulan Maret 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang kedua pada bulan April 2022 sebanyak 1 (satu) kali. Yang ketiga pada bulan Mei 2022 sebanyak 1 (satu) kali dan saat Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut, pupuk tersebut dijual oleh sdr. Verijal Harefa yang tidak Para Terdakwa ketahui pembelinya dan Para Terdakwa mendapat uang dari hasil jual pupuk yang pertama kali sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua). Yang kedua sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua. Yang

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt



ketiga sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dibagi dua dan uang tersebut sudah habis Para Terdakwa gunakan untuk membeli makanan. Yang keempat kalinya Para Terdakwa dan sdr. Verijal Harefa diamankan oleh security dan pupuk yang diambil tersebut belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa pupuk yang Para Terdakwa ambil yang oleh sdr. Verijal Harefa akan dijual tersebut sebanyak 11 (sebelas) until karung dengan berat 480 (empat ratus delapan puluh) kg dengan jenis pupuk Urea dan pupuk Mop. Para Terdakwa maupun sdr. Verijal Harefa tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Rimba Lazuardi untuk mengambil atau mengasingkan pupuk untuk dijual oleh sdr. Verijal Harefa;

Menimbang, dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab Para Terdakwa dapat menguasai 11 (sebelas) untilan/karung pupuk jenis Urea dan Mop tersebut adalah karena adanya hubungan kerja antara Para Terdakwa dengan PT. Rimba Lazuardi, dimana Para Terdakwa berkerja sebagai buruh kontraktor untuk PT. Rimba Lazuardi. 11 (sebelas) untilan/karung pupuk jenis Urea dan Mop yang telah diberikan oleh PT. Rimba Lazuardi itu seharusnya digunakan oleh Para Terdakwa untuk ditabur di areal yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian kerja, namun ternyata Para Terdakwa malah menyimpan dan berusaha menjual pupuk tersebut untuk kepentingannya pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini maksudnya adalah untuk mengetahui peran dari masing-masing terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa pada saat mengambil pupuk tersebut adalah mengambil, menyisihkan dan menyimpan sebagian pupuk di kamp kosong pada saat melangsir pupuk untuk di taburkan ke tanaman yang akan di pupuk, sedangkan peran sdr. Verijal Harefa, yang menyuruh Para Terdakwa untuk mengambil pupuk dan sdr. Verijal Harefa yang akan menjual pupuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu



primair Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kombinasi kesatu primair Penuntut Umum terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kombinasi kedua subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Para Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, selanjutnya lamanya Para Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHPidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan perkara ini adalah sebagai berikut:

- 11 (sebelas) until/karung pupuk;
- 1 (satu) unit mobil Dump Truk dengan plat nomor polisi BM 9715 AO warna orange;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa: 11 (sebelas) until/karung pupuk dan 1 (satu) unit mobil Dump Truk dengan plat nomor polisi BM 9715 AO warna orange, oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara atas nama Verijal Harefa bin (Alm) Sekhiato Harefa, maka



barang bukti tersebut haruslah digunakan dalam perkara atas nama Verijal Harefa bin (Alm) Sekhiato Harefa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Rimba Lazuardi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **JAMATI LAIA bin (Alm) TAHAGEMBEWE LAIA** dan Terdakwa II **TUSONI NDURU bin SEKHIJATULE NDURU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) until/karung pupuk;
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truk dengan plat nomor polisi BM 9715 AO warna orange;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Verijal Harefa bin Sekhiato Harefa;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022, oleh Maharani Debora Manullang, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Mochamad Adib Zain, S.H. M.H., dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H.,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 233/Pid.B/2022/PN Rgt